



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, NIK xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Pati, 29-12-1978, Agama Kristen , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Status Kawin, dahulu bertempat tinggal di Desa xxxxxxRT.06 RW.02, Kecamatan xxxxx , Kabupaten xxxxx, sekarang bertempat tinggal di Desa xxxxx RT. 01 RW.01, Kecamatan xxxxx Kabupaten Pati, email : xxxxxxx,HP. xxxxxx, sebagai PENGGUGAT;

Lawan

xxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12-06-1987, Pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan SLTA, bertempat tinggal Desa xxxxx RT.06 RW.02, Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxx, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 Maret 2024 dalam register Nomor : xx/Pdt.G/2024/PN. Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama PDT.xxxxx pada tanggal 21-12-2007 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 28-12-2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal 21-12-2007;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Alamat Desa xxxxx RT. 06 RW. 02 Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, xxxxx lahir di Pati 05-07-2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 11 (sebelas) tahun atau sekitar tahun 2018, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok dikarenakan :
  - 1) Selama pernikahan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
  - 2) Tergugat pindah agama tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegursapa pada saat di rumah orang tua Tergugat;
  - 4) Saat terjadi cek-cok / perselesaian / pertengkaran Tergugat pernah menendang Penggugat dan kaki Penggugat mengalami memar;
  - 5) Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di tahun 2020 tetapi Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya perkara gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim, namun antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak bisa rukun kembali dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;
  - 6). Bahwa Penggugat berusaha sabar dengan sikap Tergugat namun tidak ada perubahan sikap perilaku Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran / Perselisihan terjadi pada sekitar bulan November tahun 2019, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian sejak Bulan November tahun 2019 sampai sekarang atau selama lebih dari 4 tahun 2 bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

8. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih dari 2 tahun lamanya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) dan atau huruf (f);
9. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama PDT. xxxxx pada tanggal 21-12-2007 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati pada tanggal 28-12-2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal 21-12-2007 adalah putus karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Maret 2024 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, untuk risalah panggilan kedua tanggal 15 Maret 2024 untuk persidangan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, risalah panggilan ketiga untuk persidangan hari Kamis tanggal 26 Maret 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak ada sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxx atas nama xxxxx tanggal 16-07-2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3318212702100015, atas nama Kepala Keluarga xxxxx, tanggal 19-03-210, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-CPK07000696, antara xxxxx, dengan xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 28 Desember 2007 , diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx, atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 26 Maret 2010, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Surat Gugatan Nomor xxxxx /Pdt.G/2020/PN Pti, tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi printout tanggal 2 Februari 2024, diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, dan bukti-bukti tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P- 5 dan P-6 adalah foto kopi dari foto kopi, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi xxxxx:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi ;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah hari dan tanggal lupa tahun 2007 di Pati di gereja di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. xxxxx ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tidak diijodohkan;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tetapi beda RT dengan Penggugat dan sekarang tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan;
- Bahwa, saksi tahu nama anak Penggugat dan Tergugat adalah xxxxx lahir di Pati pada tanggal 5 Juli 2008;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat mengajukan cerai karena ada masalah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat , serok cek cok , sering bertengakar dan Tergugat pernah menendang Penggugat sampai kaki Penggugat mengalami luka dan memar dan Tergugat pindah agama tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberi nafkah ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, sudah 4 (empat) tahunan lebih ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat pergi yang meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat punya wanita idaman lain ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat dan mengajak pulang ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat yang menafkahi anaknya ;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi / didamaikan lagi karena kalau bersatu lagi saya kasihan sama Penggugat yang tidak pernah diberi nafkah sama Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat berada di rumah orang tuanya di Desa xxxxx Rt.06 Rw. 02 Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx;
- Bahwa, saksi tahu kalau Tergugat digugat cerai sama Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sekarang tinggal dan ikut orang tuanya di Desa xxxxx Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx;
- Bahwa, saksi tahu sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat dan Tergugat kalau mau cerai ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan ;
- Bahwa, saksi tahu karena Penggugat adalah keponakan saksi, jadi tahu kalau orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak bisa rukun kembali dan sampai sekarang tidak ada komunikasi ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat ;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat umurnya kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- 2. Saksi xxxxx ;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara sepupu saksi ;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember Tahun 2007 di Pati di gereja di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. xxxxx ;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tidak diijodohkan;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx
  - Bahwa, saksi tahu Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxxx kecamatan xxxxx Kabupaten Pati tetapi beda RT dengan Penggugat dan sekarang tidak ada komunikasi sama sekali;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak perempuan 1 (satu) ;
  - Bahwa, saksi tahu nama anaknya xxxxx lahir di Pati pada tanggal 5 Juli 2008 ;
  - Bahwa, saksi tahu ada masalah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat , sering cek cok , sering bertengakar dan Tergugat pernah menendang Penggugat sampai kaki

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat mengalami luka dan memar dan Tergugat pindag agama tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat berada di rumah orang tuanya di Desa xxxxx Rt.06 Rw. 02 Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx
- Bahwa, saksi tahu kalau Tergugat digugat cerai sama Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sekarang tinggal dan ikut orang tuanya di Desa xxxxx Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx;
- Bahwa, setahu saksi sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu, orang tua Penggugat tahu kalau Penggugat mau bercerai ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Penggugat pernah mendamaikan dari cerita Penggugat sama saksi jadi tahu kalau orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak bisa rukun kembali dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, saksi tahu Anak Penggugat dan Tergugat, ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu umur anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang masalah perceraian, dimana Penggugat menggugat cerai Tergugat oleh karena sekitar tahun 2018 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dikarenakan :

- 1) Selama pernikahan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- 2) Tergugat pindah agama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegursapa pada saat dirumah orang tua Tergugat;
- 4) Saat terjadi cek-cok / penyelesaian / pertengkaran Tergugat pernah menendang Penggugat dan kaki Penggugat mengalami memar;
- 5) Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di tahun 2020 tetapi Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya perkara gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim, namun antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak bisa rukun kembali dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx atas nama xxxxx dan xxxxx tertanggal 21 Desember 2007, maka terbukti benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Thessalonika Luna Abigail tempat dan tanggal lahir Pati 5 Juli 2008 dan sekarang diasuh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya” ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sekitar tahun 2018 sering terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat disatukan lagi yang disebabkan :

- 1) Selama pernikahan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- 2) Tergugat pindah agama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegursapa pada saat dirumah orang tua Tergugat;
- 4) Saat terjadi cek-cok / perselesihan / pertengkaran Tergugat pernah menendang Penggugat dan kaki Penggugat mengalami memar;
- 5) Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di tahun 2020 tetapi Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya perkara gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim, namun antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak bisa rukun kembali dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxx dan Saksi xxxxx di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa “Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan cekcok sejak tahun 2018 rumah tangga terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan :

- 1) Selama pernikahan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- 2) Tergugat pindah agama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegursapa pada saat dirumah orang tua Tergugat;



- 4) Saat terjadi cek-cok / penyelesaian / pertengkaran Tergugat pernah menendang Penggugat dan kaki Penggugat mengalami memar;
- 5) Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di tahun 2020 tetapi Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya perkara gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim, namun antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak bisa rukun kembali dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa melihat adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, yang disebabkan karena telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang dikarenakan :

- 1) Selama pernikahan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- 2) Tergugat pindah agama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegursapa pada saat dirumah orang tua Tergugat;
- 4) Saat terjadi cek-cok / penyelesaian / pertengkaran Tergugat pernah menendang Penggugat dan kaki Penggugat mengalami memar;
- 5) Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di tahun 2020 tetapi Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya perkara gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim, namun antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak bisa rukun kembali dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan telah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan kembali rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan Majelis Hakim memandang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, tepatnya pada ketentuan Pasal 19 huruf f ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan Putus karena Perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2007, Akta Perkawinan Nomor : 3 xxxxx, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, yaitu “memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pencatatan sipil Kabupaten Pati untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menyebutkan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi dengan segala hukumnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan resmi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke tempat didaftarkanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx atas nama xxxxx dan xxxxx, tertanggal 21 Desember 2007, maka diketahui bahwa tempat didaftarkanya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, maka salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Pati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut harus dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dapat didaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam suatu daftar perceraian ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka ke-1 (satu), angka ke 2 (dua), dan angka ke-3 (tiga), tersebut dikabulkan yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dipihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka ke-5 (lima), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat, akan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan lainnya ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.500,00 (Dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, xxxxx sebagai Hakim Ketua, xxxxx dan xxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xxxxx Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara e-litigasi ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

XXXXX

XXXXX

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pti



XXXXX

Panitera Pengganti

XXXXX

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 10.500,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya kirim Surat Tercatat	: Rp 60.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 240.500,00 (Dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).